



PUTUSAN

Nomor: 1508/Pid.B/2011/PN.Jkt.Ut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Asmadi bin Sangit
Tempat Lahir : Indramayu
Umur/Tgl Lahir : 19 tahun/tahun 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Gang Bongas Blok Nagrak II Ds. Parean Girang, Kec. Kandanghaur, Kab. Indramayu, Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SD Kelas III

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik Resor Pelabuhan Tanjung Priok Sektor Kawasan Sunda Kelapa tanggal 20 September 2011, Nomor: 24/Sp.Tahan/IX/2011/Ska, sejak tanggal 20 September 2011 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2011;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 27 September 2011, Nomor: B-1848/0.1.11/Epp.2/09/2011, sejak tanggal 10 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2011;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 07 Nopember 2011, Nomor: B-1689/0.1.11/Ep.2/11/2011, sejak tanggal 07 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16 Nopember 2011, Nomor: 1435/Pen Pid/2011/PN.Jkt.Ut., sejak tanggal 16 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 Desember 2011, Nomor: 1435/Pen.Pid/2011/PN.Jkt.Ut., sejak tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan tanggal 13 Februari 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1508/Pid.B/2011/PN.Jkt.Ut, tanggal 16 Nopember 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor: 1508/Pen Pid/2011/PN.Jkt.Ut., tanggal 22 Nopember 2011, tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-1430/JKTUT/11/2011, tanggal 07 Nopember 2011;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang pada Pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa: Asmadi bin Sangit, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa: Asmadi bin Sangit dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti: pecahan kaca ukuran besar bergagang warna bening, 1 (satu) potong kaos berlengan panjang warna abu-abu tua pada bagian depan bertuliskan 6CSD 9, 1 (satu) potong jaket warna hijau tua merk Sivel 39, 1 (satu) kaos berlengan pendek bernoda darah bertuliskan Black and White 69 Fredoom warna abu-abu dan robek akibat senjata tajam pada bagian dada sebelah kiri bawah, 1 (satu) celana panjang levis atau Jens merk Lorenzo warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hijau merk Adidas terdapat bercak darah, dan 1 (satu) ikat pinggang berkepala logo Satpam warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang dibacakan pada persidangan hari: Senin, tanggal 16 Januari 2012;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Tuntutannya, begitu juga Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang menyatakan bertetap pula pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-1430/JKTUT/11/2011, tanggal 07 Nopember 2011, dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Asmadi bin Sangit, pada hari: Senin, tanggal 19 September 2011 sekira jam 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2011, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di warung makan lantai II No.16 Kios Peralatan UPT. BTPI Dinas Perikanan dan Pertanian Penedakan Pelabuhan Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Jimi (almarhum). Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Asmadi bin Sangit dan saksi Sucardi alias Cardi bin Nur Rohman (berkas terpisah), saksi Saipul alias Ipul bin Jamuri (berkas terpisah), saksi Rosadi alias Iyos bin Kasim (berkas terpisah), saksi Endra bin Ali Amran (berkas terpisah), saksi Wendi bin Ratim (berkas terpisah) dan saksi Darti bin Rasum (berkas terpisah) sebelumnya minum-minuman keras di atas KM. Bunyu kemudian dalam keadaan setengah mabuk mereka semuanya pergi ke warung lantai II untuk makan, sesampainya di tempat tersebut ternyata telah ada sekelompok orang yang duduk di bangku sebelah kanan tempat Terdakwa dan teman-temannya berada yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter, selanjutnya salah satu dari kelompok orang tersebut (korban Jimi) yang duduk jongkok di lantai tepatnya di depan Terdakwa berkata kepada Terdakwa "Ada apa kamu lihat-lihat saya, emangnya nggak suka" kemudian Terdakwa menjawab "Mata-mata sendiri emangnya nggak boleh", selanjutnya korban Jimi mendekati Terdakwa dan hendak memukul Terdakwa namun dihalangi oleh saksi Rosadi alias Iyos dan saksi Wendi yang maksudnya jangan ada keributan, kemudian korban Jimi meledek Terdakwa dengan mengacungkan jari tangannya ke arah Terdakwa dan teman-temannya, melihat hal tersebut Terdakwa pun menjadi emosi kemudian mengambil gelas kecil lalu melemparnya ke arah korban, begitupun teman-teman Terdakwa yang selanjutnya mengeroyok korban, yang mana sesuai dengan Berita Acara Rekonstruksi (terlampir) adalah sebagai berikut :
- Saksi Sucardi alias Cardi memukul korban sdr. Jimi sebanyak 2 (dua) kali dengan cara memukul dengan tangan kanan menggunakan tangan kosong mengenai bagian punggung korban,
- Saksi Sucardi alias Cardi hendak memukul korban dengan tempat sampah yang terbuat dari styrofoam (busa) tapi tidak kena tetapi mengenai kepala saksi Wendi.
- Saksi Saipul alias Ipul memukul korban sdr. Jimi sebanyak 2 (dua) kali tangan kosong menggunakan tangan kanan mengenai kepala korban dan tengkuk korban,
- Saksi Wendi bin almarhum Ratim memukul korban sdr. Jimi sebanyak 2 (dua) kali tangan kosong menggunakan tangan kanan mengenai kepala korban bagian belakang dan punggung korban,
- Saksi Rosadi alias Iyos memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian punggung korban,
- Saksi Endra melakukan pemukulan terhadap korban sdr. Jimi sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengenai pada bagian kepala korban,
- Saksi Darti bin Rasum memukul korban satu kali menggunakan tangan kiri dan mengenai pada bagian punggung korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Asmadi bin Sangit meraih gelas bergagang dari atas bangku lalu memukulkan gelas ke kepala korban bagian belakang. Setelah itu mengambil pisau lipat dari saku sebelah kiri lalu membuka lipatan pisau, selanjutnya Terdakwa dengan tangan kanannya merangkul korban dari belakang supaya tidak banyak gerak lalu menusuk korban dengan tangan kiri yang memegang pisau lipat tersebut, setelah itu Terdakwa dan teman-temannya meninggalkan korban menuju ke kapal, kemudian untuk menghilangkan barang bukti Terdakwa membuang pisau lipat yang telah dipergunakan menusuk korban di sela-sela kapal yang sedang sandar,
- Bahwa setelah ditinggalkan korban pun pergi berusaha mencari bantuan atau pertolongan karena kesakitan. Kemudian korban dibantu saksi Wahyu Budidman bin Ape Suyadi menggunakan sepeda motor menuju ke RS. Atmajaya dan sesampai di Rumah Sakit Atmajaya Korban meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang saksi Sugeng Priyadi dan saksi Wahyu Punto Dewa (Petugas dari Polsek Kawasan Sunda Kelapa) ke tempat kejadian lalu para saksi dari kepolisian tersebut mendapat informasi dari warga sekitar bahwa para pelakunya pergi ke kapal yang sedang sandar yaitu KM. Bunyu, hingga akhirnya para saksi dari kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya tersebut berikut barang buktinya untuk dibawa ke Polsek Kawasan Sunda Kelapa guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo No.269/VER/963.09.11/IX/2011 tanggal 28 September 2011, yang ditandatangani oleh dr. Abdul Mun'im Idries SpF, dokter spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia-Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta, telah melakukan pemeriksaan bedah mayat, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Pada mayat laki-laki (korban Jimi) berumur sekitar dua puluh tahun ini, di dapatkan luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya di dapatkan luka terbuka, terpotongnya otot sela iga, kandung jantung dan bilik jantung kiri serta perdarahan akibat kekerasan tajam,
 - Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tajam/tusukan pada dada kiri yang menembus jantung. Berdasarkan sifat lukanya, luka tusuk tersebut disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal yang masuk satu koma lima sentimeter,
 - Saat kematian diperkirakan kurang dari dua sampai empat jam setelah makan yang terakhir,
 - Adanya ganja dalam urine membuktikan bahwa orang ini mengkonsumsi ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana;

Atau

Kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Asmadi bin Sangit bersama-sama dengan saksi Sucardi alias Cardi bin Nur Rohman (berkas terpisah), saksi Saipul alias Ipul bin Jamuri (berkas terpisah), saksi Rosadi alias Iyos bin Kasim (berkas terpisah), saksi Endra bin Ali Amran (berkas terpisah), saksi Wendi bin Ratim (berkas terpisah) dan saksi Darta bin Rasum (berkas terpisah), pada hari: Senin, tanggal 19 September 2011 sekira jam 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2011, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di warung makan lantai II No.16 Kios Peralatan UPT. BTPI Dinas Perikanan dan Pertanian Pengedokan Pelabuhan Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban Jimi (almarhum) yang mengakibatkan maut. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Asmadi bin Sangit bersama-sama dengan saksi Sucardi alias Cardi bin Nur Rohman (berkas terpisah), saksi Saipul alias Ipul bin Jamuri (berkas terpisah), saksi Rosadi alias Iyos bin Kasim (berkas terpisah), saksi Endra bin Ali Amran (berkas terpisah), saksi Wendi bin Ratim (berkas terpisah) dan saksi Darta bin Rasum (berkas terpisah) sebelumnya minum-minuman keras di atas KM. Bunyu kemudian dalam keadaan setengah mabuk mereka semuanya pergi ke warung lantai II untuk makan, sesampainya di tempat tersebut ternyata telah ada sekelompok orang yang duduk dibagku sebelah kanan tempat Terdakwa dan teman temannya berada yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter, selanjutnya salah satu dari kelompok orang tersebut (korban Jimi) yang duduk jongkok di lantai tepatnya di depan Terdakwa berkata kepada Terdakwa "Ada apa kamu lihat-lihat saya, emangnya nggak suka" kemudian Terdakwa menjawab "Mata-mata sendiri emangnya nggak boleh", selanjutnya korban Jimi mendekati Terdakwa dan hendak memukul Terdakwa namun dihalangi oleh saksi Rosadi alias Iyos dan saksi Wendi yang maksudnya jangan ada keributan, kemudian korban Jimi meledek Terdakwa dengan mengacungkan jari tangannya ke arah Terdakwa dan teman-temannya, melihat hal tersebut Terdakwa pun menjadi emosi kemudian mengambil gelas kecil lalu melemparnya ke arah korban, begitupun teman-teman Terdakwa yang selanjutnya mengeroyok korban, yang mana sesuai dengan Berita Acara Rekontruksi (terlampir) adalah sebagai berikut:
 - Saksi Sucardi alias Cardi memukul korban sdr. Jimi sebanyak 2 (dua) kali dengan cara memukul dengan tangan kanan menggunakan tangan kosong mengenai bagian punggung korban,
 - Saksi Sucardi alias Cardi hendak memukul korban dengan tempat sampah yang terbuat dari sterofoam (busa) tapi tidak kena tetapi mengenai kepala saksi Wendi.
 - Saksi Saipul alias Ipul memukul korban sdr. Jimi sebanyak 2 (dua) kali tangan kosong menggunakan tangan kanan mengenai kepala korban dan tengkuk korban,
 - Saksi Wendi bin almarhum Ratim memukul korban sdr. Jimi sebanyak 2 (dua) kali tangan kosong menggunakan tangan kanan mengenai kepala korban bagian belakang dan punggung korban,
 - Saksi Rosadi alias Iyos memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian punggung korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Endra melakukan pemukulan terhadap korban sdr. Jimi sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengenai pada bagian kepala korban,
- Saksi Darta bin Rasum memukul korban satu kali menggunakan tangan kiri dan mengenai pada bagian punggung korban,
- Terdakwa Asmadi bin Sangit meraih gelas bergagang dari atas bangku lalu memukulkan gelas ke kepala korban bagian belakang. Setelah itu mengambil pisau lipat dari saku sebelah kiri lalu membuka lipatan pisau, selanjutnya Terdakwa dengan tangan kanannya merangkul korban dari belakang supaya tidak banyak gerak lalu menusuk korban dengan tangan kiri yang memegang pisau lipat tersebut, setelah itu Terdakwa dan teman-temannya meninggalkan korban menuju ke kapal, kemudian untuk menghilangkan barang bukti Terdakwa membuang pisau lipat yang telah dipergunakan menusuk korban di sela-sela kapal yang sedang sandar,
- Bahwa setelah ditinggalkan korban pun pergi berusaha mencari bantuan atau pertolongan karena kesakitan. Kemudian korban dibantu saksi Wahyu Budidman bin Ape Suyadi menggunakan sepeda motor menuju ke RS. Atmajaya dan sesampai di Rumah Sakit Atmajaya Korban meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang saksi Sugeng Priyadi dan saksi Wahyu Punto Dewa (Petugas dari Polsek Kawasan Sunda Kelapa) ke tempat kejadian lalu para saksi dari kepolisian tersebut mendapat informasi dari warga sekitar bahwa para pelakunya pergi ke kapal yang sedang sandar yaitu KM. Bunyu, hingga akhirnya para saksi dari kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya tersebut berikut barang buktinya untuk dibawa ke Polsek Kawasan Sunda Kelapa guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo No.269/VER/963.09.11/IX/2011 tanggal 28 September 2011, yang ditandatangani oleh dr. Abdul Mun'im Idries SpF, dokter spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia-Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta, telah melakukan pemeriksaan bedah mayat, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Pada mayat laki-laki (korban Jimi) berumur sekitar dua puluh tahun ini, di dapatkan luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya di dapatkan luka terbuka, terpotongnya otot sela iga, kandung jantung dan bilik jantung kiri serta perdarahan akibat kekerasan tajam,
 - Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tajam/tusukan pada dada kiri yang menembus jantung. Berdasarkan sifat lukanya, luka tusuk tersebut disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal yang masuk satu koma lima sentimeter,
 - Saat kematian diperkirakan kurang dari dua sampai empat jam setelah makan yang terakhir,
 - Adanya ganja dalam urine membuktikan bahwa orang ini mengonsumsi ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak ingin di dampingi Penasehat Hukum, dan akan menghadapi sendiri;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Pujiasih binti Tarsono,
2. Saksi Sugeng Priyadi,
3. Saksi Wahyu Punto Dewo,
4. Saksi Saipul Iman alias Ipul bin Jamuri
5. Saksi Endra bin Ali Amran;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan saksi-saksi yang tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah secara hukum, yaitu saksi Wahyu Budiman bin Ade Suyadi, dan saksi Muhammad Rizad alias Unyil bin Muhammad Somad dari Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan di Penyidik Kepolisian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, untuk singkatnya putusan ini keterangan saksi-saksi tersebut diambil alih menjadi bagian putusan ini dan dianggap telah termuat kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, untuk singkatnya keterangan Terdakwa tersebut dianggap telah termuat kembali dan menjadi bagian putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berkeberatan terhadap keterangannya yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 19 September 2011 yang dilakukan oleh Aiptu A. Kholik, S.H., Penyidik Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Priok Kawasan Sunda Kelapa, poin 10 sebagai berikut: *"....., kemudian korban saya rangkul dari arah belakangdst, dan tangan kiri saya mengambil sebilah pisau lipat dari saku celana belakang sebelah kiri serta dengan tangan kiri juga saya menusuk korban dengan sebilah pisau terkena pada dada sebelah kiri korban.....dst"*, maka telah dihadirkan saksi verbalisan yang memeriksa Terdakwa, yaitu Aiptu A. Kholik, S.H., dan saksi verbalisan yang memeriksa saksi Saipul Iman alias Ipul bin Jamuri dan saksi Endra bin Ali Amran, yaitu Brigadir Polisi Dudit Hariyanto, S.H.;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua saksi verbalisan tersebut mengatakan melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur KUHAP, yaitu sebelum dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu menanyakan kondisi kesehatan jasmani dan rohani, menyediakan Penasihat Hukum, mengajukan pertanyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara tanya-jawab, tidak dalam paksaan atau tekanan, dan sebelum ditandatangani terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk membaca BAP tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum disamping mengajukan saksi-saksi telah pula mengajukan barang bukti berupa: pecahan kaca ukuran besar bergagang warna bening, 1 (satu) potong kaos warna abu abu tua berlengan panjang pada bagian depan bertuliskan 6CSD 9, 1 (satu) potong jaket warna hijau tua merk Sivel 39, 1 (satu) kaos berlengan pendek warna abu-abu bertuliskan Black and White 69 Freedom bernoda darah dan robek pada bagian dada sebelah kiri bawah akibat senjata tajam, 1 (satu) celana panjang jens warna hitam merk Lorenzo, 1 (satu) potong celana dalam warna hijau merk Adidas terdapat bercak darah, dan 1 (satu) ikat pinggang warna hitam berkepala logo Satpam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo No.269/VER/963.09.11/IX/2011 tanggal 28 September 2011, yang ditandatangani oleh dr. Abdul Mun'im Idries SpF, dokter spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia-Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta, telah melakukan pemeriksaan bedah mayat, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada mayat laki-laki (korban Jimi) berumur sekitar dua puluh tahun ini, di dapatkan luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya di dapatkan luka terbuka, terpotongnya otot sela iga, kandung jantung dan bilik jantung kiri serta perdarahan akibat kekerasan tajam,
- Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tajam/tusukan pada dada kiri yang menembus jantung. Berdasarkan sifat lukanya, luka tusuk tersebut disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal yang masuk satu koma lima sentimeter,
- Saat kematian diperkirakan kurang dari dua sampai empat jam setelah makan yang terakhir,
- Adanya ganja dalam urine membuktikan bahwa orang ini mengkonsumsi ganja;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat kembali dan dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi-saksi verbalisan, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dipandang dalam hubungannya antara satu dengan lainnya saling bersesuaian atau berangkaian serta berhubungan satu sama lainnya, maka dapatlah diperoleh fakta fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan pada hari: Senin, tanggal 19 September 2011 sekitar jam 02.00 WIB di Kios Peralatan Perikanan UPT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTPI Dinas Kelautan dan Pertanian Pengedokan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara;

- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawan Terdakwa yang masing-masing bernama: Saiful, Cardi, Rosadi alias Iyos, Endra, Wendi dan Darta, dan yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Jimi;
- Bahwa penyebab terjadinya pembunuhan tersebut berawal ketika Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa yang bernama: Saiful, Cardi, Rosadi alias Iyos, Endra, Wendi dan Darta meminum minuman keras diatas KM. Bunyu, kemudian dalam keadaan mabuk Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa mau nyantai sambil makan di Rumah Makan lantai II Kios Peralatan Perikanan UPT BTPI Dinas Kelautan dan Pertanian Pengedokan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Pada saat bersamaan ada sekelompok anak muda Muara Angke yang duduk dibangku sebelah kanan tempat Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa berada yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter, tiba-tiba salah seorang dari anak muda Muara Angke tersebut (maksudnya korban yang bernama: Jimi) duduk jongkok dilantai tepatnya di depan Terdakwa sambil berkata "ada apa kamu lihat-lihat saya, emangnya nggak suka", kemudian Terdakwa jawab "mata mata sendiri emangnya nggak boleh", dan atas jawaban Terdakwa tersebut selanjutnya korban mendekati Terdakwa dan mau memukul Terdakwa, namun dihalangi oleh kawan Terdakwa yang bernama Rosadi alias Iyos dan Wendi, namun korban memukul Rosadi alias Iyos, dan setelah itu terjadi keributan;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut penerangan lampu cukup terang, dan suasana sepi;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa yang masing-masing bernama: Saiful, Cardi, Rosadi alias Iyos, Endra, Wendi dan Darta, ditangkap oleh Polisi dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Priok Kawasan Sunda Kelapa pada hari: Senin, tanggal 19 September 2011 sekitar jam 04.00 WIB diatas Kapal Ikan KM. Bunyu yang sedang sandar di Dermaga Pengedokan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa mengaku hanya memukul korban dengan gelas, dan tidak pernah menusuk korban dengan menggunakan pisau lipat, sedangkan peran kawan-kawan Terdakwa, yaitu:
 - Cardi memukul korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung dan kepala, dan sebanyak 1 (satu) kali memukul korban dengan menggunakan tempat sampah yang terbuat dari styrofoam (busa) mengenai bagian kepala korban,
 - Rosadi alias Iyos melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung korban,
 - Endra melakukan pemukulan dengan tangan kosong, tetapi tidak tahu berapa kali ia memukul dan juga tidak tahu mengenai bagian mana korban,
 - Darta melakukan pemukulan dengan tangan kosong, tetapi tidak tahu berapa kali ia memukul dan juga tidak tahu mengenai bagian mana korban,
 - Wendi melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang korban,
 - Saiful alias Iyos melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala dan tengkuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi verbalisan yang memeriksa Terdakwa, dan saksi verbalisan yang memeriksa saksi Saipul Iman alias Ipul bin Jamuri dan saksi Endra bin Ali Amran, melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur KUHAP, yaitu sebelum melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ditanyakan kondisi kesehatan jasmani dan rohani, menyediakan Penasihat Hukum, mengajukan pertanyaan dengan cara tanya-jawab, tidak dalam paksaan atau tekanan, dan sebelum ditandatangani terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk membaca BAP tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut sekarang perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan Kesatu: melanggar Pasal 338 KUH Pidana, atau Kedua: melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim berketetapan mempertimbangkan dakwaan kesatu yang lebih mendekati fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, yaitu: melanggar Pasal 338 KUH Pidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja,
3. Merampas nyawa orang lain;

ad.1.Unsur: Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa bila uraian tersebut dihubungkan dengan kasus ini ternyata yang dijadikan Terdakwa adalah Asmadi bin Sangit (bukan orang lain darinya) sebagai subjek hukum yang menurut pengamatan Majels Hakim selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam perkara ini mengaku bernama Asmadi bin Sangit, hal tersebut ternyata sesuai dengan nama dan identitas subjek hukum yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;

ad.2.Unsur: Dengan sengaja.

Menimbang, bahwa undang undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dari "dengan sengaja", akan tetapi dalam Memorie van Toelichting (MvT) KUH Pidana Belanda dinyatakan "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui" (*vide, Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2002,hal.171*);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dari unsur ini adalah adanya suatu kehendak (*willens*) dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dan ia mengetahui (*wettens*) bahwa perbuatan tersebut adalah memang sebagaimana yang dikehendakinya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan adalah apakah ada kesengajaan Terdakwa untuk merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ternyata bahwa Terdakwa ada niat untuk membunuh korban dengan mengambil pisau lipat dari saku sebelah kiri lalu membuka lipatan pisau, dan dengan tangan kananya merangkul korban dari belakang supaya tidak banyak gerak lalu menusuk korban dengan tangan kiri mengenai dada sebelah kiri yang menembus jantung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati dan memperhatikan keterangan para saksi, khususnya saksi Saipul Iman alias Ipul bin Jamuri, dan saksi Endra bin Ali Amran yang ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban di Tempat Kejadian Perkara (TKP) melihat Terdakwa selain memukul korban dengan gelas bergagang juga menusukkan pisau lipat ke dada sebelah kiri korban, maka Majelis Hakim berpedoman pada hal-hal sebagai fakta yang terungkap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan bahwa ada perbuatan Terdakwa terhadap korban, dengan niat menghendaki kematian korban Jimi;

Menimbang, bahwa karena itu unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

ad.2.Unsur: Merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo No.269/VER/963.09.11/IX/2011 tanggal 28 September 2011, yang ditandatangani oleh dr. Abdul Mun'im Idries SpF, dokter spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia-Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, telah melakukan pemeriksaan bedah mayat, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada mayat laki-laki (korban Jimi) berumur sekitar dua puluh tahun ini, di dapatkan luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya di dapatkan luka terbuka, terpotongnya otot sela iga, kandung jantung dan bilik jantung kiri serta perdarahan akibat kekerasan tajam,
- Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tajam/tusukan pada dada kiri yang menembus jantung. Berdasarkan sifat lukanya, luka tusuk tersebut disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal yang masuk satu koma lima sentimeter,
- Saat kematian diperkirakan kurang dari dua sampai empat jam setelah makan yang terakhir,
- Adanya ganja dalam urine membuktikan bahwa orang ini mengkonsumsi ganja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Merampas nyawa orang lain”, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan kesatu, yaitu melanggar Pasal 338 KUH Pidana, dengan demikian Majelis hakim selanjutnya memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Jimi meninggal dunia;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan,
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya sehingga memperlancar jalannya persidangan,
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi,
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: pecahan kaca ukuran besar bergagang warna bening, 1 (satu) potong kaos warna abu-abu tua berlengan panjang pada bagian depan bertuliskan 6CSD 9, 1 (satu) potong jaket warna hijau tua merk Sivel 39, 1 (satu) kaos berlengan pendek warna abu-abu bertuliskan Black and White 69 Fredoom bernoda darah dan robek pada bagian dada sebelah kiri bawah akibat senjata tajam, 1 (satu) celana panjang jens warna hitam merk Lorenzo, 1 (satu) potong celana dalam warna hijau merk Adidas terdapat bercak darah, dan 1 (satu) ikat pinggang warna hitam berkepala logo Satpam, telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipakai sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 338 KUH Pidana, Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan lain nya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa: Asmadi bin Sangit, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa: pecahan kaca ukuran besar bergagang warna bening, 1 (satu) potong kaos warna abu-abu tua berlengan panjang pada bagian depan bertuliskan 6CSD 9, 1 (satu) potong jaket warna hijau tua merk Sivei 39, 1 (satu) kaos berlengan pendek warna abu-abu bertuliskan Black and White 69 Fredoom bernoda darah dan robek pada bagian dada sebelah kiri bawah akibat senjata tajam, 1 (satu) celana panjang jens warna hitam merk Lorenzo, 1 (satu) potong ceiana dalam warna hijau merk Adidas terdapat bercak darah, dan 1 (satu) ikat pinggang warna hitam berkepala logo Satpam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilaan Negeri Jakarta Utara pada hari: SELASA, tanggal 24 JANUARI 2012, oleh kami: SULISTIYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, SUPOMO, S.H., M.H., dan PUJIASTUTI HANDAYANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua di dampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh J. RICARDO H.M., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilaan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh MANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUPOMO, S.H., M.H.

SULISTIYONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

PUDJI

ASTUTI

HANDAYANI,

S.H.,

M.H.

J. RICARDO H.M., S.H., M.H.